



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/PID.SUS/2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANSORI alias SORIK bin JUNAIDI;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Brimob Blok C, Dusun I Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, ATAU RT.002 RW.001, Kelurahan Kepala Siring, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditelah ditangkap oleh Polri Resor Rejang Lebong pada tanggal 9 Maret 2023.

Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh :

1. Penyidik, POLRI sejak tanggal 13 Maret 2023 s/d 1 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2023 s/d 11 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2023 s/d 23 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2023 s/d 17 Juni 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2023 s/d 16 Agustus 2023.
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2023 s/d 1 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2023 s/d 30 September 2023;

Terdakwa Pada Peradilan Tingkat Banding didampingi Penasihat Hukum 1. Arie Kusumah,SH.MH. 2. Sincarolina, SH, Masing-masing Advokat dan -

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ARIE KUSUMAH,SH.MH & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sukaowati Gang Nusa Indah Nomor 18 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, HP 082142462340, Email ariekusumah@rocketmail.com; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup Nomor 56/SK/Pid/2023/2023, tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Curup karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANSORI Als SORIK Bin JUNAI, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di Perumahan Brimob Blok C Dusun I Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. DONI (DPO) datang ke rumah terdakwa yang berada di Perumahan Brimob Blok C Dusun I Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saat itu Sdr. DONI (DPO) menawarkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu kepada terdakwa, namun terdakwa menyatakan jika terdakwa belum memiliki uang, sehingga Sdr. DONI (DPO) menyatakan jika pembayaran bisa dilakukan setelah terdakwa memiliki uang, setelah itu Sdr. DONI (DPO) menghubungi seseorang yang terdakwa tidak kenali dan sekira pukul 18.30 Wib ada seorang laki-laki melemparkan sesuatu ke halaman rumah terdakwa, kemudian Sdr. DONI (DPO) meminta terdakwa untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut dan diserahkan kepada Sdr. DONI (DPO), saat dibuka barang tersebut berisikan 1 (Satu) paket sedang sabu, setelah itu Sdr. DONI (DPO) menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa dan meninggalkan rumah terdakwa, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib Sdr.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI (DPO) datang kembali kerumah terdakwa dan meminta sabu yang dititipkannya, kemudian Sdr. DONI (DPO) membagi atau memecah 1 (satu) paket sedang sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil yang mana 1 (satu) paketnya diserahkan kepada terdakwa dan 4 (empat) paket sisanya dibawa oleh Sdr. DONI (DPO), oleh terdakwa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut disimpan di lantai kamar terdakwa tepatnya disudut kamar antara lemari hias dan dinding kamar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. DONI (DPO) datang kembali kerumah terdakwa untuk menagih uang dari pemberian 1 (satu) paket kecil sabu yang diserahkan sebelumnya dan terdakwa saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut Sdr. DONI (DPO) meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.50 Wib pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya, dan ditemukanlah 1 (satu) paket kecil sabu yang disimpan terdakwa dikamarnya tepatnya disudut kamar antara lemari hias dan dinding kamar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan No:122/10700.00/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang menyatakan berat total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang kemudian telah disisihkan dengan perincian :

- a. pemisahan untuk barang bukti : 0,02 (nol koma nol dua) gram
- b. untuk balai POM : 0,05 (nol koma nol lima) gram

Berita Acara Penimbangan tersebut ditandatangani oleh SANTI GUSTINA selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup.

Bahwa menurut Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu No. 23.089.11.16.05.00101 tanggal 16 Maret 2023 atas nama terdakwa ANSORI Als SORI Bin JUNAIDI yang ditandatangani secara barcode oleh YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu menyatakan bahwa pengujian terhadap sampel tersebut positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ANSORI Als SORIK Bin JUNAI, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di Perumahan Brimob Blok C Dusun I Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan untuk diri sendiri Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WibSdr. DONI (DPO) datang ke rumah terdakwa yang berada di Perumahan Brimob Blok C Dusun I Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saat itu Sdr. DONI (DPO) menawarkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu kepada terdakwa, namun terdakwa menyatakan jika terdakwa belum memiliki uang, sehingga Sdr. DONI (DPO) menyatakan jika pembayaran bisa dilakukan setelah terdakwa memiliki uang, setelah itu Sdr. DONI (DPO) menghubungi seseorang yang terdakwa tidak kenali dan sekira pukul 18.30 Wib ada seorang laki-laki melemparkan sesuatu ke halaman rumah terdakwa, kemudian Sdr. DONI (DPO) meminta terdakwa untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut dan diserahkan kepada Sdr. DONI (DPO), saat dibuka barang tersebut berisikan 1 (Satu) paket sedang sabu yang kemudian diambil sedikit untuk dikonsumsi bersama dengan terdakwa, adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah dengan membuat alat hisap bong yang berisi sedikit air dan tutupnya terhubung dengan 2 (dua) pipet kemudian sebagian kecil sabu dimasukkan kedalam kaca pirex lalu kaca pirex tersebut dipanaskan dengan korek api hingga

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuai dan terdakwa hisap melalui pipet dari bong yang telah dirakit sebelumnya, setelah mengkonsumsi sabu tersebut Sdr. DONI (DPO) menitipkan sisa sabu kepada terdakwa dan meninggalkan rumah terdakwa, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib Sdr. DONI (DPO) datang kembali kerumah terdakwa dan meminta sabu yang dititipkannya, kemudian Sdr. DONI (DPO) membagi atau memecah 1 (Satu) paket sedang sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kecil yang mana 1 (satu) paketnya diserahkan kepada terdakwa dan 4 (empat) paket sisanya dibawa oleh Sdr. DONI (DPO), oleh terdakwa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut disimpan di lantai kamar terdakwa tepatnya disudut kamar antara lemari hias dan dinding kamar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. DONI (DPO) datang kembali kerumah terdakwa untuk menagih uang dari pemberian 1 (satu) paket kecil sabu yang diserahkan sebelumnya dan terdakwa saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut Sdr. DONI (DPO) meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.50 Wib pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya, dan ditemukanlah 1 (satu) paket kecil sabu yang disimpan terdakwa dikamarnya tepatnya disudut kamar antara lemari hias dan dinding kamar, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan No:122/10700.00/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang menyatakan berat total keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang kemudian telah disisihkan dengan perincian :

- a. pemisahan untuk barang bukti : 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- b. untuk balai POM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Berita Acara Penimbangan tersebut ditandatangani oleh SANTI GUSTINA selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Curup.

Bahwa menurut Sertifikat/ Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bengkulu No. 23.089.11.16.05.00101 tanggal 16 Maret 2023 atas nama terdakwa ANSORI Als SORI Bin JUNAIDI yang ditandatangani secara barcode oleh YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Bengkulu menyatakan bahwa pengujian terhadap sampel tersebut positif (+)

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dari RSUD Kabupaten Rejang Lebong atas nama pasien Ansori Als Sori Bin Junaidi dengan Nomor Register Labor 3488, menyatakan hasil test urine terhadap terdakwa Positif mengandung Metamphetamine, yang ditandatangani oleh dr. SYAFRIANI TARIGAN, Sp PK selaku Kepala Penanggungjawab Laboratorium RSUD Curup;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 91/PID.SUS/ 2023/PT.BGL, tanggal 14 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/PID.SUS/2023/PT.BGL, tanggal 14 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Crp, tanggal 27 Juni 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM – 462/CRP/05/2023 tanggal 13 Juni 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANSORI alias SORIK bin JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSORI alias SORIK bin JUNAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdak

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik klip bening dengan berat total 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 2) 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
- 3) 1 (satu) buah korek api gas;
- 4) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari plastik bening.

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Crp, tanggal 27 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ansori alias Sorik bin Junaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6(enam) Tahun, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana Penjara selama 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening yang dibungkus plastik klip bening yang disisihkan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat 0,02 gr (nol koma nol dua gram);
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) Korek api gas;
 - 1 (satu) set alat hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari Botol plastik bening;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Nomor 67/Akta.Pid.Sus/2023/PN Crp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Crp, tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding Terdakwa tanggal 11 Juli 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 11 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Juli 2023, Kontra Memori Banding tersebut telah beritahu dan salinannya diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2023, KOnta Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 27.Juli 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 3 Juli 2023, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum/Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 11 Juli 2023 pada pokoknya,

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penasihat Hukum keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan baik barang bukti, maupun keterangan saksi-saksi;
2. Majelis Hakim tingkat pertama salah dan keliru dalam memutuskan yang menerapkan pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, seharusnya Majelis Hakim Menerapkan Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 2009, karena Terdakwa menyalagunakan Narkotika bagi diri sendiri ;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya mempertimbangkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang terlalu tinggi tidak mempedomani Surat Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Narkotika/ atau tindak pidana Prekursor Narkotika karena Pasal yang tepat untuk dikenakan Terdakwa adalah Pasal 127 Undang-undang Narkotika karena barang bukti yang terungkap dipersidangan hanya 0,007 gram, dan berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut digunakan untuk diri sendiri;

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan-penjelasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangkan kembali Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Crp tanggal 27 Juni 2023, dengan menjatuhkan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding ANSORI;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Klas I B Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn Crp Pengadilan Negeri Curup tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum menanggapi dengan mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal itu dibuktikan dengan keterangan saksi yang menemukan sabu dalam kamar milik Terdakwa, dan pengakuan Terdakwa yang menyatakan barang bukti tersebut dibelinya dari Saudara DONI (DPO)
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bijaksana dan arif karena telah menganali fakta-fakta hukum yang ada dengan mempertimbangkan kondisi Terdakwa yang merupakan seorang Risidivis,

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya keberatan tentang penjatuhan pidana dan penerapan pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa terlalu memaksa keadaan dengan mengambil fakta yang didasarkan dari pengakuan Terdakwa saja dengan adanya Barang bukti seberat 0,007 gram seorang harus dikenakan Pasal 127 Penasihat Hukum lupa jika Terdakwa adalah seorang Residivis yang sebelumnya jika dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Dan akhirnya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Bandning memutuskan :
 - Menyatakan menolak Memori Banding Terdakwa untuk seluruhnya;
 - Menyatakan menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Curup);
 - Menyatakan Terdakwa dihukum sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Curup atau sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau dihukum seadil-adilnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,-00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Crp, tanggal 27 Juni 2023 dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa,serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwa dalam dakwaan primer;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama maka pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama in casu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, cukup alasan untuk menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup tanggal 27 Juni 2023 Nomor 67/Pid.Sus/ 2023/PN. Crp harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan Terbukti melakukan tindak pidana , maka Terdaklwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan di tahanan , dikurangkan seluruhnya dari pidana yan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pensihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Crp tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5000.00.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami: Mula Pangaribuan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sumedi, S.H., M.H., dan Yose Ana Roslinda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 91/PID SUS/2023/PT BGL, tanggal

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juli 2023. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 22 Agustus 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dihadiri oleh Fahrudin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tidak dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat HUKumnya;

Hakim-hakim Anggota.

Ketua Majelis.

ttd

ttd

1. Su med i, S.H.,M.H.

Mula

Pangaribuan,, S.H.,M.Hum

ttd

2. Yose Ana Rolinda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fahrudin,S.H

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 91/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)